

TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK DARI HASIL KAWIN KONTRAK

Sari Clarisya Sihombing¹, Isye J. Melo², Janeman J. Lanawaang³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: sariclarisya@gmail.com^{1*}, isyemelo@unima.ac.id², yannylanawaang@gmail.com³

Info Artikel

Received: 23 April 2026

Revised : 15 Mei 2026

Accepted: 22 Mei 2026

Published: 10 Juni 2026

Keywords: Arranged Marriage,
Legal Status of Children

Kata Kunci: Kawin Kontrak,
Status Hukum Anak

Abstract

Contract marriage is a practice not recognized under Indonesian positive law because it does not meet the legal requirements for a valid marriage. This raises legal issues, particularly regarding the status of children born from such relationships. This study aims to analyze the legal status of children born from contract marriages and the forms of legal protection that can be provided. The research method used is normative legal research employing a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that children born from a contractual marriage are categorized as children born out of wedlock. However, based on Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock may have civil relationships not only with their mother and the mother's family but also with their biological father, provided this can be proven through scientific evidence and/or other legally valid means of proof. Although contractual marriages are not legally recognized, children born from such unions are still entitled to legal protection and recognition of civil relationships with both parents, to ensure the fulfillment of children's rights without discrimination.

Abstrak

Kawin kontrak merupakan praktik yang tidak diakui dalam hukum positif di Indonesia karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait status anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak hasil kawin kontrak serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil kawin kontrak dikategorikan sebagai anak luar kawin. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Meskipun kawin kontrak tidak diakui secara hukum, anak yang dilahirkan tetap berhak memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, guna menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Fenomena kawin kontrak dapat ditemukan di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Misalnya, di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, kawin kontrak dilakukan oleh pasangan muda yang ingin menghindari biaya pernikahan resmi atau karena alasan pekerjaan sementara.¹ Di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan, kawin kontrak muncul sebagai bentuk perjanjian sosial antar keluarga, sering terkait warisan atau hubungan ekonomi tertentu.² Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum karena masyarakat sering tetap menganggap hubungan tersebut sah, sementara hukum formal belum memberikan pengakuan atau perlindungan yang memadai, terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan ini

Dari sudut pandang hukum nasional Indonesia, praktik kawin kontrak tidak mendapat pengakuan karena bertolak belakang dengan esensi perkawinan yang bersifat abadi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, kawin kontrak juga memunculkan sejumlah persoalan hukum, terutama yang menyangkut perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut.³ Fenomena kawin kontrak yang masih berlangsung di beberapa daerah Indonesia mencetuskan masalah sosial dan hukum yang cukup mengkhawatirkan, terutama terkait perlindungan hak-hak anak. Anak-anak dari hubungan itu kerap berada dalam situasi rentan, baik dari perspektif status hukum, hak keperdataan, maupun akseptasi sosial di masyarakat.

Jumlah anak yang tidak tercatat secara resmi di Indonesia diperkirakan masih signifikan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sekitar 10-15% anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran, yang berarti mereka belum tercatat secara resmi. Angka ini setara dengan sekitar 7 hingga 12 juta anak, dengan angka tertinggi ditemukan di daerah-daerah dengan akses layanan administrasi kependudukan yang terbatas.⁵

Upaya pencatatan terus ditingkatkan melalui program nasional untuk memastikan hak anak atas identitas resmi terpenuhi. Data yang tertera pada sumber yang terpercaya menurut yang penulis dapatkan berupa: Persentase Nasional: Pada 2022, 90,41% anak memiliki akta kelahiran, naik dari

¹ Rahmat, "Kawin Kontrak di Kota Besar: Fenomena Sosial dan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 56–57.

² Sari, *Studi Sosial Kawin Kontrak di Kalimantan*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Press, 2018), hlm. 32.

³ Anggraeni, R. R. Dewi. 2019. "Perspektif Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya." *Mizan: Journal of Islamic Law*.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Indonesia 2020–2021 menunjukkan 88,11 % (2020) dan 88,42 % (2021), yang berarti masih terdapat lebih dari 10 % anak belum tercatat.

88,11% pada 2020. Ini berarti kurang lebih 10% anak (sekitar 9,59%) masih tidak tercatat. Lalu adapun data dari jumlah estimasi yang penulis dapatkan berupa : anak usia 0-17 tahun di Indonesia mencapai sekitar 80 juta jiwa (berdasarkan proyeksi BPS 2020-2025), angka ini setara dengan sekitar 7,7 juta anak yang belum tercatat secara resmi. Dengan ini penulis juga mendapatkan informasi mengenai variasi regional dengan perkiraan Persentase tertinggi kepemilikan akta ada di DKI Jakarta (98,83%) dan DI Yogyakarta (98,17%), sementara terendah di Papua (53,77%), yang berarti hampir setengah anak di sana tidak tercatat.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah cara atau prosedur yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum. Metode ini bukan sekadar pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis terhadap norma, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan ilmiah.⁷ Marzuki membagi penelitian hukum menjadi beberapa jenis, yaitu penelitian hukum normatif yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum dengan data dari bahan pustaka serta dokumen hukum bukan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Hasil Kawin Kontrak

Karena tidak sah menurut hukum, kawin kontrak tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana perkawinan pada umumnya, seperti hak dan kewajiban suami istri, hubungan waris, serta status hukum anak secara penuh. Lebih lanjut, dalam perspektif doktrin hukum, kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan lembaga perkawinan (*abuse of marriage institution*), karena digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral dalam masyarakat.⁸ Dengan demikian, secara konseptual dan yuridis, kawin kontrak tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum Indonesia. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama, dan moral yang menjadi dasar pembentukan hukum perkawinan di Indonesia.

⁶ Analisis statistik menunjukkan bahwa pada 2022 persentase anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran mencapai sekitar 90,41 %, meninggalkan sekitar 9,59 % anak yang belum tercatat dengan akta kelahiran

⁷ Marzuki, op. cit., hlm.7-10.

⁸ Rahmawati Mustafa, "Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Kontrak Ditinjau Berdasarkan UU Perkawinan dan KUHPerdata," 2024.

Hubungan hukum suami-istri tidak terbentuk, sehingga hak dan kewajiban yang seharusnya timbul dalam perkawinan yang sah, seperti hak atas nafkah, tanggung jawab rumah tangga, dan hak waris, tidak berlaku bagi para pihak. Perempuan yang menjadi pihak dalam kawin kontrak berada dalam posisi rentan, karena tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana istri dalam perkawinan sah. Lebih lanjut, tidak adanya pengakuan dari negara dan pencatatan resmi menyebabkan ketidakpastian hukum. Hubungan yang terjadi dalam kawin kontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian sengketa atau penegakan hak melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, implikasi yuridis dari kawin kontrak bersifat menyeluruh, memengaruhi hak dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum nasional.⁹

Anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak biasanya menghadapi banyak masalah. Karena peran kedua orang tua diperlukan untuk pendidikan yang ideal, kekurangan figur ayah dapat menimbulkan masalah dalam proses tumbuh kembang, baik dalam hal pengasuhan maupun pembentukan karakter. Kondisi ini seringkali menyebabkan anak tidak mendapatkan perhatian penuh, terutama dalam hal kebutuhan materiil dan emosional yang seharusnya dipenuhi oleh seorang ayah. Selain itu, tidak jarang anak mengalami stigma sosial, seperti ejekan atau perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitarnya yang menganggapnya berbeda karena status orang tuanya. Lebih jauh lagi, anak-anak dapat mengalami masalah psikologis karena ayah tidak memberikan kasih sayang atau keterlibatan sejak kecil hingga dewasa.¹⁰

Analisis ini diperkuat oleh teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum wajib melindungi dan memberikan kepastian hak bagi individu lemah secara sosial-ekonomi (Rahardjo, teori hukum perlindungan). Khususnya pada anak dari kawin kontrak, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelumnya hanya mengakui hubungan hukum dengan ibu, meninggalkan celah substansial dalam perlindungan hak anak. Ketidackepastian hubungan dengan ayah biologis menyebabkan ketidakadilan dalam hak waris, nafkah, dan identitas hukum yang seharusnya terjamin. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hukum kini memungkinkan pembuktian hubungan biologis sebagai dasar ikatan perdata penuh antara anak dan ayah, sehingga mewujudkan prinsip Satjipto Rahardjo: hukum harus hadir untuk menjamin rasa aman, kepastian, dan pemenuhan hak anak secara adil tanpa diskriminasi.¹¹

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

¹⁰ Kusuma, P. B. K. G. (2026). Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Kontrak dan Dampaknya Terhadap Hak-Hak Anak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).

¹¹ Saifullah, "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting bagi status hukum anak luar kawin, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Hambatan utama adalah proses pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah biologisnya. Pembuktian ini biasanya memerlukan tes DNA atau bukti ilmiah lain yang sulit dijangkau semua pihak karena biaya tinggi. Tak jarang pula ayah biologis menolak ikut proses tersebut, sehingga mempersulit jalur hukum. Selain itu, perbedaan tafsir antara hukum negara dan hukum agama juga jadi tantangan. Dalam pandangan hukum Islam tertentu, nasab anak luar kawin hanya diakui melalui ibu, yang memicu perdebatan soal hak sipil anak terhadap ayah biologisnya.¹² Selain itu, dalam praktik pengadilan juga sering muncul kasus di mana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan perbedaan penafsiran antar lembaga peradilan, khususnya terkait wewenang pengadilan untuk mengesahkan status anak luar kawin.¹³ Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum agar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diterapkan secara efektif.

B. Perlindungan Hukum yang Lebih Komprehensif bagi Anak Hasil Kawin Kontrak

Upaya hukum seperti pengakuan anak oleh ayah biologis dan penetapan asal-usul anak melalui pengadilan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, bisa dianalisis lewat teori keadilan Aristoteles. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif, yang membagi hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan status seseorang di masyarakat, serta keadilan korektif, yang memperbaiki ketidakseimbangan atau kerugian antarindividu via proses hukum.¹⁴

Dalam kasus perlindungan anak dari kawin kontrak, pengakuan anak oleh ayah biologis mewakili keadilan distributif. Anak punya hak proporsional yang pantas dimiliki setiap anak, termasuk identitas, nafkah, dan warisan dari ayahnya. Hukum sehingga mendistribusikan hak secara adil kepada anak yang sebelumnya kekurangan pengakuan hukum jelas.¹⁵ Penetapan asal-usul anak via pengadilan juga menerapkan keadilan korektif. Anak kawin kontrak sering dirugikan karena tak diakui ayahnya atau kurang perlindungan hukum. Pengadilan memperbaiki ini dengan menetapkan

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010,” no. 46 (2010).

¹² Muhammad Rudi and Tasrizal Muhammad and Syahputra, “Kritik Hukum Islam Terhadap Warisan Anak Zina: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 49–74.

¹³ Nurhadi, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 243–65.

¹⁴ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 113–120.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 154–155.

ikatan hukum antara anak dan ayah biologis, memulihkan keseimbangan agar anak dapat perlindungan memadai.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 semakin memperkuat ini, memungkinkan anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti secara ilmiah. Ini mewujudkan keadilan substantif, memberi hak perdata yang sebelumnya terabaikan, sesuai visi Aristoteles soal keseimbangan dan hak masing-masing.¹⁷ Kesimpulannya, pengakuan anak dan penetapan asal-usul bukan sekadar prosedur formal, melainkan penerapan prinsip keadilan Aristoteles. Hukum mendistribusikan hak secara adil dan memperbaiki ketidakadilan bagi anak kawin kontrak, memastikan mereka dapat perlindungan setara sebagai subjek hukum berhak dan bermartabat.

Negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi semua warganya, termasuk anak-anak tanpa pengecualian. Peran Negara dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk menjamin hak dasar anak terpenuhi. Tanpa keterlibatan aktif mereka, anak-anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat menghambat masa depan generasi bangsa.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, negara dibantu oleh berbagai lembaga, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk menerima pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Menurut Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, keberadaan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah dibuat oleh negara dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat.¹⁸ Selain KPAI, terdapat pula lembaga lain seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Dinas Sosial yang turut berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak hasil kawin kontrak merupakan hal yang sangat penting karena anak berada dalam posisi yang rentan akibat status kelahirannya. Upaya perlindungan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum dan sosial yang bersifat komprehensif, meliputi aspek identitas hukum, hubungan keperdataan, hak dasar, dan pendampingan.

Dalam kerangka yang lebih luas, seluruh upaya perlindungan tersebut harus berlandaskan

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 63–65.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

¹⁸ Wevy Efticha Sary et al., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Padang: CV. Gita Lentera, Oktober 2025).

pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, prinsip tersebut ditegaskan sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh negara harus mampu memberikan manfaat nyata bagi anak, termasuk dalam menghapus segala bentuk diskriminasi yang mungkin timbul akibat status kelahirannya.

Dengan memperhatikan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan dari diskriminasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran negara dalam menjamin hak-hak anak hasil kawin kontrak. Upaya ini sekaligus menjadi pelengkap dari perlindungan hukum dan kelembagaan yang telah dibahas sebelumnya, sehingga tercipta suatu sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkeadilan. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada analisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak hasil kawin kontrak dalam praktik, guna melihat sejauh mana norma yang ada telah diimplementasikan secara optimal di masyarakat.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan anak, antara lain dengan memberikan kepastian hukum terhadap status anak, membuka akses terhadap hak nafkah dari ayah biologis, memberikan peluang terhadap hak waris, serta mengurangi stigma sosial terhadap anak luar kawin. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pembuktian hubungan biologis, tingginya biaya tes DNA, serta adanya perbedaan penafsiran hukum di kalangan aparat penegak hukum.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal, upaya hukum dapat dilakukan melalui mekanisme pengakuan anak oleh ayah biologis, penetapan asal-usul anak melalui pengadilan, serta pembuktian hubungan biologis dengan menggunakan alat bukti ilmiah. Upaya tersebut merupakan wujud penerapan keadilan distributif dan korektif, yang bertujuan untuk memberikan hak yang seharusnya dimiliki anak sekaligus memperbaiki ketidakadilan yang timbul akibat status kelahirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Ibnu Fiyan. *Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anaknya*. Unnes Law Journal, 2014.
- Ali, Muhammad. *Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mustofa, A. *Nikah Mut'ah dan Perkawinan Temporer*. Bandung: Refika Aditama, 2017.